



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini:

- a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. tata cara penetapan dan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB IV KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan adat/tradisi/budaya Desa sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;

- g. penataan, pembangunan dan pelestarian *pahrayangan*, *palemahan* dan *pawongan* Desa;
- h. pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat;
- i. pelestarian budaya gotong-royong/*ngayah*;
- j. pembangunan, pengembangan dan pelestarian *subak*;
- k. pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional;
- l. pembinaan, pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional dan atraksi budaya;
- m. pembangunan, pelestarian, pemeliharaan setra Desa;
- n. pembinaan dan pelestarian ketrentaman masyarakat Desa/*pecalang* adat;

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. pembangunan kantor Desa dan sarana prasarana pemerintahan Desa;
- b. pelayanan administrasi umum dan kependudukan Desa;
- c. penyusunan profil Desa;
- d. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa;
- e. penyuluhan tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. penyusunan data kemiskinan Desa secara partisipatif;
- g. penyelenggaraan musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- h. penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- i. pengelolaan keuangan Desa;
- j. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- k. pengelolaan sistem informasi Desa;
- l. pelaksanaan kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;
- m. pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa, pemilihan *Perbekel* dan pemilihan BPD;
- n. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- o. Penegasan batas Desa;
- p. sertifikasi tanah Desa dan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
- q. penyuluhan pertanahan, mediasi konflik pertanahan dan pelayanan administrasi pertanahan;
- r. penyuluhan dan pelayanan administrasi pajak bumi dan bangunan;

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an/Tempat Penitipan Anak/madrasah non formal;
- b. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- c. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- d. bantuan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos kesehatan terpadu;
- f. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah

- pertanian;
- g. pembuatan jalan lingkungan Desa;
- h. pengelolaan embung Desa;
- i. pengelolaan air minum skala Desa;
- j. pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan tempat permandian;
- l. pengelolaan jaringan irigasi;
- m. pembangunan jembatan Desa;
- n. pembangunan sarana prasarana kemasyarakatan Desa;
- o. pengelolaan pemakaman/kuburan Desa;
- p. penyusunan tata ruang Desa dan peta sosial Desa;
- q. dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni;
- r. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- s. pelestarian sumber air bersih Desa;
- t. pengelolaan sampah skala Desa;
- u. pengelolaan lingkungan hidup dan hutan Desa;
- v. pembuatan rambu jalan Desa;
- w. penyelenggaraan informasi pembangunan Desa;
- x. pengelolaan sarana dan prasarana energy alternatif Desa;
- y. pengelolaan pariwisata Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:

- a. penyelenggaraan keamanan Desa;
- b. penyelenggaraan pos kesiapsiagaan dan tanggap bencana Desa;
- c. bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
- d. penyelenggaraan dan pelestarian seni tradisi budaya Desa;
- e. pengelolaan, pembinaan kepemudaan dan olah raga Desa;
dan
- f. pembinaan kelembagaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:

- a. pengelolaan perikanan darat Desa;
- b. peningkatan produksi pertanian dan peternakan Desa;
- c. penguatan ketahanan pangan Desa;
- d. pembinaan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. peningkatan kapasitas *Perbekel*, perangkat Desa dan BPD;
- f. pembinaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas;
- g. pembinaan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa;
- h. pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- i. pembinaan pengembangan perdagangan dan perindustrian Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas:

- a. penanggulangan bencana Desa;
- b. keadaan darurat Desa; dan
- c. keadaan mendesak Desa.

BAB VI

TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

- (3) Pemerintah Desa dapat menambahkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa selain yang telah tercantum dalam kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 yang disepakati dalam musyawarah Desa.
- (4) Berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati *Perbekel* bersama BPD dan selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh Desa;
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan loka berskala Desa dituangkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kegiatan pada RPJM Desa;
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa;
- (2) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 18

- (1) *Perbekel* wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Camat melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

Pasal 19

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI BULELENG,
ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH
NIP. 19630218 198503 1 011